**BUDAYA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT DI PIDIE**

***THE CULTURE OF THE DISTRIBUTION OF HERITAGE IN THE COMMUNITY OF PIDIE***

**AHMAD NIDAL1**

1 Dosen Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah

**Abstrak**

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat bahkan diperdebatkan adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembagian harta waris atau kapan waktunya pembagian harta waris tersebut dapat dilaksanakan. Padahal di dalam hukum Islam dikenal dengan sebuah asas yang disebut dengan asas Ijbari. Asas ini menggariskan sebuah panduan bahwa pembagian harta warisan dapat dibagi manakala si pewaris meninggal dunia. Dan dengan meninggalnya pewaris, maka harta warisan tersebut secara otomatis telah beralih kepada ahli waris yang ditinggalkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum yang dijalankan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie adalah melakukan pembagian harta warisan dengan hukum adat atau musyawarah.

***Kata kunci*:** Budaya, Pembagian Warisan

***Abstract***

*One of the problems that often occurs in the community and even debated is related to the timing of the implementation of the distribution of inheritance or when the distribution of inheritance can be carried out. Whereas in Islamic law it is known by a principle called the Ijbari principle. This principle outlines a guide that the distribution of inheritance can be divided when the testator dies. And with the death of the heir, the inheritance will automatically be transferred to the heirs he left behind. The results of the study indicate that the legal culture that is carried out by the people in Pidie Regency is to distribute inheritance with customary law or deliberation.*

***Keyword:*** *Culture, The Distribution of Heritage*

1. **PENDAHULUAN**

 Islam sebagai suatu kesatuan yang universal, integral, dan komprehensif telah menata kehidupan manusia secara utuh. Selanjutnya Islam sebagai The way of life, penataan telah dirampungkan sedemikian rupa dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, dari hal yang paling sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun. Baik itu dalam aspek politik, pendidikan, seni, budaya dan ekonomi,[[1]](#footnote-2) termasuk di dalam nya berkaitan dengan pembagian harta sehingga bisa terwujudnya keadilan untuk semua manusia. Berlakunya hukum Islam secara formal di Indonesia hendaknya didasarkan pada perundang-undangan yang dibuat untuk hukum tersebut.[[2]](#footnote-3) Materi hukum waris Islam yang dihimpun didalam KHI merupakan pedoman dalam pelaksanaan hukum waris Islam. Namun jika masih dibutuhkan dapat juga dilihat dalam kitab-kitab fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama.

 Dalam hal pembagian harta warisan menurut KHI adalah para ahli waris dapat membagi harta warisan setelah apa yang menjadi kewajiban ahli waris diselesaikan dan ada sisa harta yang dibagikan, dan apabila tidak ada kesepakatan maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam (Pasal 188)[[3]](#footnote-4) KHI. Setelah apa yang dimaksudkan dalam Pasal 175 KHI maka harta peninggalan itu sudah merupakan harta warisan yang sudah dapat dibagi sesuai porsi nya sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 176 KHI sampai Pasal 193 KHI, dan semua hak yang berkaitan dengan si pewaris harus diselesaikan di dunia oleh ahli waris.[[4]](#footnote-5)

 Namun secara teoritis, masyarakat Indonesia sekalipun ia beragama Islam masih banyak dalam melaksanakan hukum waris masih dipengaruhi oleh hukum adat masing-masing yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi percampuran antara hukum Islam dengan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan kewarisan. Menurut hukum adat tradisional di Aceh adalah semua harta warisan dibagikan menurut hukum Islam yang dibarengi oleh hukum adat, tidak menurut hukum semata-mata atau menurut adat semata-mata.[[5]](#footnote-6)Hukum perkawinan di samping mengatur hubungan dalam kekeluargaan, juga mengatur masalah harta seseorang setelah kematian di dalam keluarga yang disebut dengan hukum kewarisan atau dalam bahasa Arab disebut ilmu *faraid*. Ilmu *faraid* adalah ilmu yang mengatur masalah pembagian harta warisan yang ditinggal oleh seseorang setelah meninggal dunia.[[6]](#footnote-7)

 Hukum kewarisan dikenal sebagai hukum yang membicarakan tentang bagaimana perpindahan harta dari seseorang yang meninggal kepada pewaris, kemudian siapa saja yang berhak menerima harta tersebut, dan berapa jumlah harta yang akan diterima oleh ahli waris, sebagaimana yang tertulis di dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 (a).[[7]](#footnote-8)

 Ketentuan asas *ijbari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 7 yang menjelaskan bahwa: “bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasab dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya”. Kata nasab dalam ayat tersebut di atas berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.[[8]](#footnote-9)

 Berdasarkan penelusuran awal nyatanya pembagian warisan tersebut tidak semuanya diselesaikan secara hukum Islam dan hanya diselesaikan secara musyawarah dan kesepakatan para ahli waris saja atau secara adat. Hal ini juga termasuk titik kunci permasalahan di masyarakat Kabupaten Pidie. Walaupun demikian corak suatu negara dan kehidupan masyarakat di suatu lingkungan memberi pengaruh terhadap kewarisan.[[9]](#footnote-10)Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan masalah yang diangkat untuk dianalisa dalam penulisan ini adalah bagaimana budaya hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan di Kabupaten Pidie.

1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan untuk menguraikan objek penelitiannya, atau penelitian untuk mendeskripsikan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.[[10]](#footnote-11)Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Pidie, Propinsi Aceh, Indonesia.

 Pendekatan analisis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata dengan mempelajari atau meneliti sebagai sesuatu yang utuh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sample* yaitu dengan cara menentukan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu. Responden dalam penelitian ini adalah para pihak ahli waris, *keuchiek*, *imuem menasah*, *tuha peut gampong*, ulama.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Budaya Hukum Masyarakat Pidie Terhadap Pembagian Harta Warisan**

 Hukum kewarisan pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris, menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan mengatur tentang bagian masing-masing ahli waris.[[11]](#footnote-12) Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa subtansi dari hukum kewarisan termasuk mewarisan Islam adalah pengaturan tentang peralihan hak milik dari pewaris kepada ahli warisnya.[[12]](#footnote-13)

 Umumnya di negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang hukum kewarisan sebagai bagian dari hukum keluarga secara utuh dan menyeluruh. Namun demikian tidak sedikit dari masyarakat muslim yang sampai sekarang belum memilki aturan tentang kewarisan terutama di negara-negara muslim minoritas. Akibatnya, praktek pembagian kewarisan Islam dilakukan secara tradisional atau adat, dalam pengertian tidak dilaksanakan pembagian menurut undang-undang tentang kewarisan Islam. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap pembagian harta waris adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang mengatur tentang kewarisan, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pembagian kewarisan Islam.[[13]](#footnote-14)

 Banyak kajian menarik yang berkaitan dengan pembagian hak waris, salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi problematika di masyarakat adalah berkaitan dengan wasiat wajibah bagi anak angkat yang perlu diluruskan oleh hakim untuk menghindari terjadinya sengketa. Sebagaimana halnya dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa, hakim di mahkamah syariyah dalam memutuskan perkara terkait wasiat wajibah selain mempertimbangkan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sehingga bisa memberikan kemaslahatan.[[14]](#footnote-15)

Permasalahan lain berkaitan dengan waris yang sering terjadi dan menjadi perdebatan di dalam masyarakat adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembagian harta waris atau kapan waktunya pembagian harta waris tersebut dapat dilaksanakan. Padahal di dalam hukum Islam dikenal dengan sebuah asas yang disebut dengan asas *Ijbari*.[[15]](#footnote-16) Asas ini menggariskan sebuah panduan bahwa pembagian harta warisan dapat dibagi manakala si pewaris meninggal dunia. Dan dengan meninggalnya pewaris, maka harta warisan tersebut secara otomatis telah beralih kepada ahli waris yang ditinggalkannya.[[16]](#footnote-17)

 Pelaksanaan pembagian harta warisan yang berlaku pada masyarakat di Kabupaten Pidie sangat berpengaruh pada adat ataupun tradisi yang berkembang dan berlaku pada masyarakat dari dulu hingga sekarang. Banyak dari masyarakat Pidie yang melakukan pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum adat, yaitu dengan cara bagi rata sesama ahli waris. Menurut pemahaman masyarakat Pidie, apabila pembagian harta warisan dilakukan dengan cara bagi rata semua ahli waris akan mendapatkan hak dari pewaris secara adil.[[17]](#footnote-18) Hukum waris adat yang ada di Indonesia berpengaruh dari masyarakat atau kerabatnya yang berbeda. Mengetahui sistem kekerabatan dalam permasalahan kewarisan adalah sesuatu yang sangat penting, karena pembagian harta warisan dalam masyarakat sangat berpegang teguh terhadap sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.[[18]](#footnote-19)

 Masyarakatdalammembagihartawarisanmemilikiduasistemyaitudengansistempembagianhukum Islam dan sistem pembagian hukum adat, namun kebanyakan masyarakat lebih memilih membagikan harta warisan secara adat atau musyawarah atau secara hukum adat. Karenakebanyakanmasyarakatkurangmemahamitentangpembagianhartawarisanmenuruthukum Islam, dalampembagianhartawarisanbiasanyadisaksikanolehKeuchik, TeungkuImum, danTuhaPeut.

 Berdasarkanhasilpenelitian, makabudayahukum yang dipakaiolehmasyarakatKabupatenPidiedalammembagikanhartawarisanmasihmenggunakanhukumadatatausecaramusyawarah. Karenabanyakmasyarakat yang kurangmemahamiterhadaphukumkewarisan Islam, jugakurangnyakesadaranmasyarakatdalammelaksanakanpembagianhartawarisanmenuruthukum Islam, danmasyarakatmemahamiapabiladilakukanpembagianhartawarisansecaraadatdapatterbaginyahartawarisansecaraadilterhadapahliwaris, halinidapatmengurangiterjadinyapersengketaandiantarasesamaahliwaris.

1. **Faktor Yang Menyebabkan Penundaan Pembagian Warisan di Kabupaten Pidie**

 Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Kabupaten Pidie terhadap efektivitas pembagian harta warisan, yaitu:

1. Faktor Adat

 Salah satu adat masyarakat Kabupaten Pidie adalah membagi harta warisan setelah sampainya 100 (seratus) hari pewaris meninggal dunia, karena disaat pewaris meninggal dunia di dalam masyarakat Pidie ada istilah *kenduri* hari ke1 sampai hari ke 7 (tujuh) pewaris meninggal dunia, 15 (lima belas), 44 (empat puluh empat), sampai 100 (seratus) hari pewaris meninggal dunia. Kebiasaan ini menyebabkan terjadinya penundaan kewarisan, karena biaya yang digunakan salama *kenduri* tersebut adalah harta dari yang ditinggalkan oleh pewaris.[[19]](#footnote-20) Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip yang dianutnya serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu dalam pertimbangan hukum. Dalam penerapan hukum Islam selalu memperhatikan adat istiadat setempat yang berlaku untuk dijadikan sebagai norma yang harus diikuti dan ditaati olem masyarakat.[[20]](#footnote-21)

1. Kurang Kesadaran Ahli Waris dalam Melaksanakan Hukum Kewarisan Islam

 Sebagian ahli waris tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum kewarisan Islam masih sangat kurang, hal inilah yang berdampak pada pelaksanaan hukum kewarisan tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya penundaan harta kewarisan.[[21]](#footnote-22)

1. Berbeda Tempat Tinggal Ahli Waris

 Ketika pewaris meninggal dunia, banyak ahli waris yang bertempat tinggal jauh dengan harta warisan, hal ini menyebabkan terjadinya penundaan terhadap pembagian harta warisan.[[22]](#footnote-23) Kebanyakan masyarakat Kabupaten Pidie mempunyai kebiasaan merantau, karena banyak masyarakat Pidie adalah pedagang sehingga banyak ahli waris yang tidak ada disaat ingin dilakukan pembagian warisan, hanya ada 1 orang ahli waris yang bertempat tinggal di Kabuipaten Pidie, sedangkan 2 (dua) orang ahli waris yang lain tinggal di luar Kabupaten Pidie.[[23]](#footnote-24)

1. Adanya Anggapan Bahwa Membagi Harta Warisan Terlalu Awal Tidak Sopan

 Pada kasus ini ada sebagian ahli waris yang menganggap penundaan pembagian harta warisan sopan, hal ini disebabkan mereka menganggap tidak sopan jika pembagian harta warisan dilakukan terlalu awal. Sebagian ahli waris sangat berhati-hati dalam melakukan pembagian harta warisan terlalu cepat ketika pewaris meninggal dunia, karena untuk menghindar perkataan yang tidak baik terhadap mereka.[[24]](#footnote-25) Salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam adalah asas kematian yaitu peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku ketika pemilik harta atau pewaris meninggal dunia.[[25]](#footnote-26) Artinya apabila seseorang meninggal dunia maka peralihan harta kepada pewarisnya berlaku. Jadi jika penundaan ini disebabkan karena faktor tidak sopan, hal ini sangat tidak bersesuaian dengan asas kewarisan Islam itu sendiri yaitu kematian.

1. Salah Satu Ahli Waris Menguasai Dan Menggunakan Harta Warisan

 Sikap seorang ahli waris yang menguasai harta warisan menyebabkan terhalangnya pembagian, perbuatan ini disebabkan karena menganggap bahwa ahli waris tersebut telah lama menetap, bahkan sampai merawat pewaris sampai meninggal dunia, permasalahan ini menyebabkan seseorang tersebut telah mengambil hak orang lain.[[26]](#footnote-27) Seseorang tidak berhak bahkan tidak boleh menghalangi ahli waris untuk mendapatkan haknya terhadap harta warisan tersebut, dan tidak boleh juga seorang ahli waris menguasai sendiri harta warisan tanpa persetujuan ahli waris yang lain.

 Apabila sebagian dari pada ahli waris adayang menolak untuk melakukan pembagian harta warisan, maka boleh bagi ahli waris yang lain untuk mengajukan gugatan kepada peradilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Pasal 188 KHI menyebutkan Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Apabila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Dalam hal perbuatan seseorang menguasai hak warisan merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif para ahli waris, dan ini juga perbuatan melawan hukum. Hal ini juga didukung dengan adanya Pasal 834 KUHPerdata.[[27]](#footnote-28)

1. Faktor Kesadaran Masyarakat

 Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia dan masyarakat tentang yang sudah ada atau hukum yang diharapkan ada. Penekanannya adalah pada sisi-sisi nilai atau tentang fungsi yang ada pada hukum dan bukan pada penilaian hukum tentang kejadian yang konkret dalam masyarakat. Kesadaran hukum adalah dasar bagi yang menegakkan hukum sebagai proses.[[28]](#footnote-29) Kesadaran dianggap bertitik tolak tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum pada masyarakat. Hukum menjadi patokan dalam bertingkah laku sesuai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

 Mengingat hukum adalah patokan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, banyak masyarakat sekarang ini belum mulai sadar bertapa pentingnya mematuhi dan mengikuti hukum Islam, karena banyak masyarakat yang masih menggunakan pembagian harta warisan secara adat tanpa memerhatikan pembagian secara hukum Islam.[[29]](#footnote-30)

1. **Akibat Hukum terhadap Menunda Pembagian Warisan di Kabupaten Pidie**

 Berdasarkan faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian warisan, maka ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kasus penundaan terhadap pembagian warisan di Kecamatan Pidie, yaitu:

1. Hak Kewarisan Terabaikan

 Setiap ahli waris berhak terhadap bagian harta warisan tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban atupun disebut di dalam istilah fiqih dengan *ahliyatul wujub*.[[30]](#footnote-31)Kasus penundaan terhadap pembagian harta warisan yang belum dibagi dapat menimbulkan akibat yang sangat banyak, salah satunya adalah hak kewarisan menjadi terabaikan. Penundaan pembagian kewarisan ini terjadi sampai 10 tahun setelah pewaris meninggal dunia, pada waktu dilakukannya pembagian kewarisan banyak hak dari pada ahli waris yang terabaikan.[[31]](#footnote-32)

 Dalam hukum kewarisan Islam memiliki banyak keistimewaan salah satunya adalah kebersamaan dalam memperoleh harta warisan. Hukum kewarisan Islam menganjurkan ahli waris agar menyegerakan terhadap pembagian harta warisan untuk menghindari dampak negatif. Dampak negatif yang timbul terhadap penundaan pembagian harta warisan salah satunya hak ahli waris terabaikan, bahkan dapat hilangnya hak milik, padahal hak kewarisan telah diatur dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat (7).[[32]](#footnote-33)

1. Putusnya Silaturrahmi

 Penundaan pembagian harta waris dapat menimbulkan perselisihan, pertengkaran diantara para ahli waris yang menyebabkan hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Salah satu ahli waris menguasai harta warisan tanpa izin dari pada ahli waris yang lain, bahkan hampir menjual harta warisan tersebut karena menganggap bahwa harta warisan itu sudah menjadi miliknya. Sebelum dan setelah dilakukannya pembagian warisan hingga saat ini, hubungan kekeluargaan diantara ahli waris sudah renggang, dan komunikasi diantara para ahli waris sudah tidak seperti biasanya.[[33]](#footnote-34)

 Syariat Islam mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berselisih dan bersengketa. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara dan diperintahkan untuk saling memperbaiki hubungan persaudaraan.[[34]](#footnote-35) Pembagian harta waris harus dilakukan atas kesepakatan dan kesadaran para ahli waris dimana mereka mengetahui bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam. Hal ini diterangkan dalam Pasal 183 KHI.[[35]](#footnote-36) Perdamaian dalam praktet pembagian kewarisan diharapkan dapat menjadi ketentraman dan kepuasan serta dapat memper erat hubungan diantara ahli waris.

1. Sebagian Ahli Waris Mengambil Harta Warisan

 Harta warisan yang belum dibagi adalah harta milik bersama diantara para ahli waris, jika ahli waris ingin menggunakan harta warisan harus dilakukan dengan musyawarah. Hal ini sesuai dengan tuntutan ajaran agam Islam berdasarkan firman Allah SWT, Surat Ali Imran Ayat 159.[[36]](#footnote-37) Penguasaan salah satu ahli waris terhadap harta waisan tersebut mengakibatkan para ahli waris menjadi sulit dalam melakukan pembagian warisan, penguasaan harta warisan terjadi karena ahli waris tersebut yang selalu merawat pewaris semasa hidupnya, dan dia menganggap bahwa harta tersebut sudah menjadi miliknya.[[37]](#footnote-38)

 Adanya sifat ahli waris yang mengambil harta warisan yang belum dibagi untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain termasuk sifat tercela. Karena jika ahli waris yang lain tidak menyetujui terhadap perlakuan ahli waris yang menggunakan harta warisan sama halnya telah menggunakan atau mengammbil hak milik orang lain. Akan tetapi jika ahli waris hanya satu orang saja maka ia boleh menggunakan untuk kepentingan pribadi atau menjualnya.[[38]](#footnote-39)

1. Mempersulit Pembagian di Masa Yang Akan Datang

 Kasus penundaan kewarisan dapat berakibat terhadap harta warisan, salah satunya adalah sulitnya melakukan pembagian, apalagi jika penundaan tersebut telah dilakukan bertahun-tahun. Penundaan pembagian harta warisan dapat mengalami pertambahan dan penyusutan, jika terlalu lama dibiarkan maka akan semakin sulit untuk melakukan pembagian warisan, dengan alasan sulit untuk menghitung secara benar dan akurat, dan banyak dari ahli waris yang sudah tidak ada lagi di tempat harta warisan tersebut.[[39]](#footnote-40)

 Permasalahan yang sangat dikhawatirkan selanjutnya adalah apabila harta warisan terlalu lama tidak dibagi, sebagian ahli waris ada yang meninggal dunia lebih dulu, Hal ini tentu saja akan menambah permasalahan pembagian warisan ini. Karena dikemudian hari diantara para ahli waris dari yang meninggal akan terjadi perselisihan karena masing-masing menganggap memilki atas harta warisan.[[40]](#footnote-41) Kasus seperti ini dalam kewarisan dinamakan dengan kasus kewarisan *munasakhah*.[[41]](#footnote-42)

 Permasalahan penundaan terhadap harta waris yang belum dibagi secara hukum Islam ini dapat diselesaikan, dalam KHI ada dua alternatif untuk menyelesaikan pembagian harta kewarisan, yaitu Pasal 183,[[42]](#footnote-43) Pasal 189 Ayat (1) dan (2) KHI.[[43]](#footnote-44) Akan tetapi apabila ahli waris berselisih pendapat tentang pembagian atau tidak dapat menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan, maka perkara tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama di tempat ahli waris tersebut, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 188 KHI.[[44]](#footnote-45)

1. **KESIMPULAN**

 Bentuk budaya hukum yang dijalankan oleh masyarakat menjadi tolak ukur terhadap efektivitas nya suatu hukum. Pembagian harta warisan menurut hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie, karena banyak masyarakat yang masih membagikan harta warisan secara hukum adat tanpa mempedulikan hukum yang telah di atur dalam Islam, seperti bahagian anak laki-laki dibagi sama haknya dengan bahagian perempuan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Abdul Wahab Khalaf, 1974, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Dewan Dakwah Islam Indonesia.

Ahmadi Hasan, 2009, *Adat Berdamai (Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar)*, Banjarmasin, Antasari Press.

Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, kencana.

Asy Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibary, *Terjemahan Fathul Mu’in*, Jilid Ke-2, Al-Hidayah.

Bambang Waluyo, 2002,*Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.

Hajar M, 2007, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, Pekanbaru, Alaf Riau.

Hazairin,1974,*Tujuh Serangkai Hukum*, Jakarta, Tinta Emas.

Moehammad Hoesin,1970, *Adat Aceh*, Banda Aceh, Dinas Pendidikan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Muchit A. Karim, 2012,*Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*,Jakarta, Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam, dalam Pendekatan Teksdan Konteks*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Rusjdi Ali Muhammad dan Dedi Sumardi, 2001, *Kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syari’at Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syari’at Aceh.

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.

Syahrizal, 2004, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Nadia Foundation, Aceh Darussalam.

Zahratul Idami, 2018,*Hukum Kewarisan Islam dan Praktek Pembagiannya*, Banda Aceh, Bandar Publishing.

1. **Tesis/Jurnal**

Elviana Sagala, Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume V, No 1, Maret 2017.

### Fazlon, (2022). Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Secara Adat Menurut Perspektif Teori Keadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 207/Pdt.G/2019/Ms.Bir. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 1. DOI: [Https://Doi.Org/10.29103/Sjp.V10i1.6586](https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.6586)

### Muhammad Nouval, *et.al.,* (2021). Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Peyelesaian Sengketa Mawah (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh,* Vol. 9, No. 2, pp.50 – 73. DOI : [10.29103/sjp.v9i2.4586](http://dx.doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4586)

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

1. Muhammad Nouval, *et.al.,* (2021). Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Peyelesaian Sengketa Mawah (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh,* Vol. 9, No. 2, pp.50 – 73. DOI : [10.29103/sjp.v9i2.4586](http://dx.doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4586) [↑](#footnote-ref-2)
2. Hazairin, *Tujuh Serangkai Hukum*, Jakarta, Tinta Emas, 1974, hlm. 101. [↑](#footnote-ref-3)
3. Pasal 188 KHI adalah: “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”. [↑](#footnote-ref-4)
4. Elviana Sagala, Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume V, No 1, Maret 2017. [↑](#footnote-ref-5)
5. Moehammad Hoesin, *Adat Aceh*, Banda Aceh, Dinas Pendidikan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970, hlm. 163. [↑](#footnote-ref-6)
6. Zahratul Idami, *Hukum Kewarisan Islam dan Praktek Pembagiannya*, Banda Aceh, Bandar Publishing, 2018, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-7)
7. Pasal 117 (a) KHI adalah:“Hukumkewarisanadalahhukum yang mengaturtentangpemindahanhakpemilikanhartapeninggalan (tirkah) pewaris, menentukansiapa-siapa yang berhakmenjadiahliwarisdanberapabagiannyamasing-masing”. [↑](#footnote-ref-8)
8. Amir Syarifuddin, *HukumKewarisan Islam*, Jakarta, kencana, 2014, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-9)
9. Muchit A. Karim, *Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, jakarta, Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 111. [↑](#footnote-ref-10)
10. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-11)
11. Pasal 171 Huruf (a) KHI adalah: “Hukumkewarisanadalahhukum yang mengaturtentangpemindahanhakpemilikanhartapeninggalan (tirkah) pewaris, menentukansiapa-siapa yang berhakmenjadiahliwarisdanberapabagiannyamasing-masing.” [↑](#footnote-ref-12)
12. Muhammad Amin Suma, *KeadilanHukumWaris Islam, dalamPendekatanTeksdanKonteks*, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2013, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-13)
13. Zulkifli, AhliWaris, *Wawancara*padaTanggal 24 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-14)
14. ###  Fazlon, (2022). Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Secara Adat Menurut Perspektif Teori Keadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 207/Pdt.G/2019/Ms.Bir. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh,* Vol. 10, No. 1. DOI: [Https://Doi.Org/10.29103/Sjp.V10i1.6586](https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.6586)

 [↑](#footnote-ref-15)
15. Yang dimaksud*Ijbari*adalahberalihnyahartakewarisansecaraotomatiskepadaahliwarisnya. Artinyasecarahukumlangsungberlakudantidakmemerlukanhukum yang baruuntukperpindahanhartawarisansetelahmeninggalatauperalihanhartadariseseorang yang telahmeninggalkepadaahliwarisnyasesuaidenganketetapan Allah SWT, tanpadigantungkankepadakehendakseseorangbaikitumrupakanpewarismaupunahliwaris. [↑](#footnote-ref-16)
16. Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-17)
17. M. Gade, ImuemMeunasah, *Wawancara*padaTanggal 27 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-18)
18. Syahrizal, *HukumAdatdanHukum Islam di Indonesia*, Nadia Foundation, Aceh Darussalam, Cet 1, 2004, hlm. 194 [↑](#footnote-ref-19)
19. Amiruddin, TuhaPeut, *Wawancara*padaTanggal 28 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-20)
20. Rusjdi Ali Muhammad danDediSumardi, *KearifanTradisionalLokal: PenerapanSyari’at Islam dalamHukumAdat Aceh*, Banda Aceh, DinasSyari’at Aceh, 2001, hlm, 39. [↑](#footnote-ref-21)
21. Muhammad Fauzi, AhliWaris, *Wawancara*padaTanggal 16 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-22)
22. Hasnidar, AhliWaris, *Wawancara*padaTanggal 15 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-23)
23. Hasnidar, AhliWaris, *Wawancara*padaTanggal 15 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-24)
24. Fahrizal, AhliWaris, *Wawancara*padaTanggal 16 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-25)
25. Hajar M, *HukumKewarisan Islam (FiqhMawaris)*, Pekanbaru, Alaf Riau, 2007, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-26)
26. Fitriani, AhliWaris, *Wawancara*padaTanggal 15 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-27)
27. Pasal 834 KUHPerdataadalah: “Ahliwarisberhakmengajukangugatanuntukmemperolehwarisannyaterhadapsemua orang yang memegangbezitatasseluruhatausebagianwarisanitudengan alas hakataupuntanpa alas hak, demikian pula terhadapmereka yang denganliciktelahmenghentikanbezitnya.” [↑](#footnote-ref-28)
28. SoerjonoSoekanto, *KesadaranHukumdanKepatuhanHukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1982, hlm. 145. [↑](#footnote-ref-29)
29. Ridwan Ismail, ImuemChiek, *Wawancara*padaTanggal 29 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-30)
30. Abdul WahabKhalaf, *UshulFiqh*, Jakarta, DewanDakwah Islam Indonesia, 1974, hlm. 136. [↑](#footnote-ref-31)
31. Nuraina, AhliWaris, *Wawancara*padaTanggal 22 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-32)
32. Yang artinya: “Untukanaklaki-lakidananakperempuanadabagianmasing-masingatashartawarisan orang tuanyadankerabatnya, sedikitataubanyaknyasesuaimenurutketentuan yang telahditetapkan.” (QS. An-Nisa’ : 7) [↑](#footnote-ref-33)
33. Marlina, AhliWaris, *Wawancara*padaTanggal 22 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-34)
34. AhmadiHasan, *AdatBerdamai (InteraksiHukum Islam danHukumAdatpadaMasyarakatBanjar)*, Banjarmasin, AntasariPess, 2009, hlm. 54. [↑](#footnote-ref-35)
35. Pasal 183 KHI adalah: “Para ahliwarisdapatbersepakatmelakukanperdamaiandalampembagianhartawarisan, setelahmasing-masingmenyadaribagiannya.” [↑](#footnote-ref-36)
36. Yang Artinya: “Dan bermusyawarahlahdenganmerekadalamurusanitu. Kemudianapabilakamumembulatkantekad, makatawakkalkepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakalkepada-Nya.” (QS. Ali Imran : 159) [↑](#footnote-ref-37)
37. Afridawati, AhliWaris, *Wawancara*padaTanggal 23 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-38)
38. AsySyekhZainuddinIbnu Abdul Aziz Al-Malibary, *TerjemahanFathulMu’in*, Jilid Ke-2, Al-Hidayah, hlm. 211. [↑](#footnote-ref-39)
39. Zulkifli, AhliWaris, *Wawancara*padaTanggal 24 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-40)
40. Muhammad Fauzi, AhliWaris, *Wawancara*padaTanggal 16 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-41)
41. *Munasakhah*adalahpemindahanbagianwarisandarisebagianahliwariskepada orang yang mewarisinyakarenakematiannyasebelumpembagianhartawarisandilaksanakan. [↑](#footnote-ref-42)
42. Pasal 183 KHI adalah: “Para ahliwarisdapatbersepakatmelakukanperdamaiandalampembagianhartawarisan, setelahmasing-masingmenyadaribagiannya.” [↑](#footnote-ref-43)
43. Pasal 189 KHI adalah: “(1) Bilawarisan yang akandibagiberupalahanpertanian yang luasnyakurangdari 2 hektar, supayadipertahankankesatuannyasebagaimanasemula, dandimanfaatkanuntukkepentinganbersama para ahliwaris yang bersangkutan. (2) Bilaketentuantersebutpadaayat (1) pasalinitidakdimungkinkankarena di antara para ahliwaris yang bersangkutanada yang memerlukanuang, makalahantersebutdapatdimilikiolehseorangataulebihahliwaris yang dengancaramembayarharganyakepadaahliwaris yang berhaksesuaidenganbagiannyamasing-masing. [↑](#footnote-ref-44)
44. Pasal 188 KHI adalah: “Para ahliwarisbaiksecarabersama-samaatauperseorangandapatmengajukanpermintaankepadaahliwaris yang lain untukmelakukanpembagianhartawarisan. Bilaadadiantaraahliwaris yang tidakmenyetujuipermintaanitu, maka yang bersangkutandapatmengajukangugatanmelaluiPengadilan Agama untukdilakukanpembagianwarisan.” [↑](#footnote-ref-45)